

PERWAL NO.14, BD 2022/NO.14, 10 HLM.

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

- Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016.

- Pasal 2

(1) PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRD Kota, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:

- a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- d. fungsional; dan
- e. pelaksana.

- (3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
 - a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik
 - c. di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

- Pasal 5

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari raya yakni pada bulan April Tahun 2022.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022.
- (4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022.

CATATAN :

- Pasal 7
Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Pasal 8
Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- Pasal 9
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 46 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pasal 10
Pada saat Peraturan Wali Kota berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 21),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran - halaman.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2022.